

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Zakat dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena zakat merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Selain memiliki dimensi ketuhanan, zakat juga sangat erat terkait dengan kemanusiaan. Banyak sekali manfaat dari zakat bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa zakat dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia serta sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia dan fakir miskin.¹ Karena memiliki dua dimensi yang sangat *urgen* dalam kehidupan, maka zakat diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.²

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 97

² Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jawa Barat: Syaamil Quran, 2012), hlm 37

Dari ayat di atas, sangat jelas bahwa Allah SWT memintahkan kepada hambaNya untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya, agar dengan harta tersebut seseorang mampu membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati.

Ketika zakat sudah diwajibkan, maka golongan-golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³

Dari ayat di atas, bisa di simpulkan bahwasanya golongan yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan yaitu orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Tetapi dari beberapa golongan yang disebutkan dalam ayat di atas, golongan yang diutamakan menerima zakat adalah fakir miskin.

Sedangkan definisi fakir miskin yang diutamakan dalam menerima zakat adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak

³ Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jawa Barat: Syaamil Quran, 2012), hlm. 196

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁴

Sementara itu Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya. Sehingga secara spesifik zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.⁵ Sehingga secara spesifik zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.

Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu terutama golongan fakir miskin, serta bantuan lainnya.⁶

Dalam ekonomi kontemporer, zakat mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan

⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin

⁵ Mas'udi Masdar F, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 45

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Surabaya: CV. DwiPutra Pustaka Jaya, 2012), hlm 30

golongan miskin. Zakat menstimulasi tuntutan ekonomi kalangan fakir-miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan secara *syariah*, maka kemiskinan dapat diminimalisir dengan jumlah yang besar.⁷

Peranan zakat di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan sering di hubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai kehidupan. Namun kemiskinan tidak hanya di alami oleh negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang pembangunan ekonomi.⁸

Berdasarkan versi Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) dalam laporan profil kemiskinan di Indonesia pada maret 2016 mencapai 10,86% dari total penduduk Indonesia. Walaupun angka ini turun 0,36% dari tahun lalu, namun setidaknya masih terdapat 28,01 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar 354.368 rupiah per kapita per bulan. Angka kemiskinan dipastikan akan jauh membesar secara signifikan jika pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang dikeluarkan oleh bank dunia, yang setara dengan 1,9 USD per kapita per hari.

Sementara itu, dalam laporan United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, nilai indek pembangunan manusia

⁷ Mas'udi Masdar F, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat...*, hlm 90

⁸ *Ibid*, hlm. 02-03

(human-development Index/HDI) Indonesia adalah 0,684 yang berarti bahwa dalam hal pembangunan manusia Indonesia termasuk dalam kategori menengah. Secara umum, berdasarkan partisipasi pengukuran sejak tahun 1980, nilai Indonesia relatif mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 44,3% per tahun. Namun, angka tersebut masih menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 188 negara anggota PBB, posisi yang setara dengan Gabon, salah satu negara miskin di Afrika.⁹

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, dimana zakat, selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam. Jika fungsi zakat diterapkan secara optimal maka dapat di pastikan angka kemiskinan masyarakat Indonesia akan semakin berkurang hingga menuju tarap sejahtera.¹⁰

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan orang-orang yang miskin adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Di mulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak

⁹ Dokumentasi Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode 2016-2020, hlm. 10

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press. 1988), hlm. 30

yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat sehingga masyarakat miskin belum bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan secara merata.¹¹

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi menjadi kedalam dua jenis: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk memastikan terhapusnya kemiskinan dan kemelaratan masyarakat Islam di Indonesia, pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZ pusat, BAZ propinsi, dan BAZ Kabupaten/kota dan begitu juga dengan LAZ.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Sebagai langkah awal, BAZNAS melakukan upaya untuk memudahkan layanan, yaitu dengan menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ).

Dalam rangka merampingkan dan memaksimalkan pengelolaan zakat maka pada tanggal 27 Oktober 2011 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di

¹¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 20

undangan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi di mana BAZNAS, disamping sebagai operator, adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota maupun LAZ.

Untuk memenuhi amar UU Nomor 23 Tahun 2011, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan keputusan No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia. Dalam Lampiran Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Bertanggal 5 Juni 2014 tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung Termaktub pada urutan ke 18 di antara 38 BAZNAS Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.¹²

Untuk menindak lanjuti amanah UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, yang mempunyai tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan. Perwujudan hasil usaha-usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan amar Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Tulungagung menerima hasil dari penghimpunan zakat

¹² Dokumentasi Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode 2016-2021, hlm. 8-9

dan infaq dengan saldo akhir Rp. 2.169.718.680. dan pada tahun 2016 jumlah penerimaan zakat, infaq dan, shadaqah dengan total Rp. 3.983.450.588. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penerimaan zakat, infaq dan, shadaqah berjumlah Rp. 2.361.520.428. Senada dengan penerimaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga menyalurkan dana setiap tahunnya jumlah yang disalurkan untuk para fakir miskin pada tahun 2015 yaitu Rp. 963.130.160 dan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.886.430.584. dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.083.894.591.¹³

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari dua tahun terakhir yakni tahun 2015-2016 jumlah penerimaan dan penyaluran dana BAZNAS Tulungagung mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara itu pendapatan dan penyaluran dana BAZNAS Tulungagung tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah muzakki di tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sedangkan jumlah fakir miskin mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan ada dua indikator dari pemberdayaan agar bisa dijalankan, diantaranya mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dan pendidikan. Indikator yang pertama adalah mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha yaitu dengan memberikan bekal pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini masyarakat akan diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk

¹³ Dokumentasi Data Sistem Informasi Baznas (SIMBA) BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017

memberikan wawasan, bekal yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat, dan diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mampu mencermati adanya taktik-taktik tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangannya kegiatan wirausahanya. Indikator yang kedua, adalah dengan pendidikan. Pendidikan mampu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, karena kemiskinan kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya, hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan di kemudian hari. Bentuk pemberdayaan ini dapat disalurkan dengan pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan penyediaan sarana dan prasarana belajar.¹⁴

Seiring dengan adanya regulasi terbaru tentang pengelolaan zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, maka BAZNAS melakukan terobosan baru terkait kebijakan dan keputusan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka BAZNAS Tulungagung menyusun rencana strategis untuk satu periode kedepan yakni 2016-2020. Rencana strategis yang disusun inilah yang akan menjadi bahan untuk mengkaji BAZNAS dalam konteks manajemen strategis. Dalam konteks penelitian ini, rencana strategis menjadi penting karena konsep manajemen strategis sangat berkaitan dengan rencana strategis tersebut. Dalam pemahaman peneliti, berbicara mengenai konsep manajemen strategis maka yang harus dilakukan

¹⁴ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal. 39

pertama kali adalah mengetahui rencana strategis dalam lembaga tersebut. Dalam penelitian ini lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Tulungagung.

Salah satu tokoh Manajemen Strategis Fred R. David mendefinisikan Manajemen Strategis adalah suatu seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.¹⁵ Selain tokoh manajemen strategis Fred R David, tokoh manajemen strategis lainnya seperti Wheelen dan Hunger menjeaskan bahwa konsep dasar proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar, yaitu pengamatan lingkungan (*environmental scanning*), perumusan strategi (*formulation strategy*), implementasi strategi (*implementation strategy*), dan evaluasi strategy (*evaluation strategy*).¹⁶

Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: perumusan strategi, penerapan strategi, penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman external suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternative, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penerapan strategi mengharuskan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengarahannya ulang upaya-upaya pemasaran,

¹⁵ Fred R david, *Strategic Managemen :Manajemen Strategis konsep*, (Salemba Empat: Jakarta, 2011), Cet. 12, hlm. 5

¹⁶ Rachmat, *Manajemen Strategis*, (CV Pustaka Setia: bandung, 2014), hlm.30

penyiapan anggaran, pengembanaan serta pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompenasasi karyawan kinerja organisasi. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi dan di masa yang kan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal yang terus menerus berubah.¹⁷

Alasan utama pentingnya manajemen strategis adalah bahwa manajemen strategis dapat membedakan seberapa baik suatu organisasi dalam pencapaian kinerjanya, dan organisasi yang menggunakan manajemen strategis akan memperoleh tingkat kinerja yang lebih tinggi. Alasan lain berkaitan dengan organisasi yang harus menghadapi segala bentuk perubahan situasi secara internal maupun external. Perubahan tersebut dapat saja kecil dan tidak signifikan, tetapi meskipun demikian, setiap perubahan harus tetap ditanggapi oleh menejer. Dengan mengikuti proses manajemen strategis, menejer akan mempertimbangkan variabel-variabel yang relevan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.¹⁸

Dari paparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa proses manajemen strategis meliputi tiga tahap, yakni formulasi, implementasi dan evaluasi strategis. Formulasi strategis meliputi bebrapa kegiatan yakni merumuskan visi dan misi, pengamatan lingkungan eksternal dan internal, perumusan tujuan khusus serta perumusan strategis. Disinilah letak hubungan antara rencana strategis dengan manajemen strategis. Rencana strategis dalam

¹⁷ Fred R David, *Konsep Manajemen Strategis...*, hlm. 6

¹⁸ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategis Pengantar Proses Berpikir Strategis*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm 8

konsep manajemen strategis dirumuskan dalam tahap formulasi strategis. Sehingga sebenarnya, rencana strategis itu adalah bagian dari formulasi strategis yang kemudian di implementasikan dan dievaluasi setelah implementasi tersebut selesai dilaksanakan. Konsep inilah yang belum dilaksanakan di BAZNAS Tulungagung.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas disertai bukti ilmiah tentang bagaimana proses manajemen strategis BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Untuk menjawab hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MANAJEMEN STRATEGIS BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAN FAKIR MISKIN DI BAZNAS TULUNGAGUNG”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini difokuskan pada aspek manajemen strategis BAZNAS yang meliputi kegiatan formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan konsep manajemen yang selama ini diterapkan belum mampu memberikan solusi maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Kab. Tulungagung.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Formulasi Strategi BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin?
2. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Tulungagung dalam Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin?
3. Bagaimana Evaluasi strategi BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan urain latar beakang masalah dan fokus penelitian maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Formulasi Strategi BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin
2. Untuk mengetahui Implementasi Strategi BAZNAS Tulungagung dalam Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin
3. Untuk mengetahui Evaluasi strategi BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran secara detail bagaimana proses manajemen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini dan yang akan datang serta mampu menambah khazanah keilmuan dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di masa yang akan datang melalui konsep manajemen strategis.
- b. Bagi IAIN Tulungagung, dapat dijadikan pijakan dalam desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif, khususnya yang berkenaan dengan penelitian tentang manajemen strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin..
- c. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang aspek lain dari manajemen strategis sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang manajemen strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap judul skripsi “*Manajemen Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir miskin*”, maka peneliti perlu

menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut. Adapaun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Strategis

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan (BAZNAS) dalam jangka panjang.¹⁹

b. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Wakaf (ZISWA).

c. Meningkatkan

Secara epistemologi peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat taraf dan sebagainya mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya.²⁰

d. Kesejahteraan

Seuatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.²¹

e. Fakir miskin

¹⁹ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, ter. Julianto Agung, (Yogyakarta: ANDI, 2003), 4.

²⁰ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 1995), hal. 160

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar...hal. 794*

seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi manusia.²²

2. Definisi Operasional

Manajemen Strategis Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dalam penelitian ini adalah penelitian yang membahas upaya pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan konsep manajemen strategis baik *formulasi strategis*, *implementasi strategis*, serta *evaluasi strategis* yang mengarah pada pada proses peningkatan kesejahteraan fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama (Inti), terdiri dari:

²² Undang-undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir dan Miskin

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

b. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang diteliti, kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang di rujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kajian pustaka ini kemudian di jadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu manajemen strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data,

(e) tehnik pengumpulan data, (f) tehnik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

e. BAB V PEMBAHASAN

Pada pembahasan hasil penelitian, memuat analisis peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditentukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya.

f. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) implikasi penelitian (jika perlu), dan saran/rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi dan (d) daftar riwayat hidup.